

THE LOCAL WISDOM OF INDIGENOUS PEOPLES SEBERANG TERATAK AIR HITAM SUB DISTRICT SENTAJO RAYA KUANTAN SINGINGI DISTRICT IN PRESERVING FOREST PROHIBITION

Muhammad Hasbi*. Drs. Ridwan Melay M.Hum, Bunari, M.Si*****
Muhammadhasbikaya@gmail.com, Ridwanmelay@yahoo.com, Bunari 1975@gmail.com
CP : 085264470971

***History Education Studies Program
Education Department of Social Sciences
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau***

Abstract: The Teratak Air Hitam forest is one of the many forest prohibitions in Kuantan Singingi district, the background of this prohibited forest is to keep the water source irrigating rice fields and fields. So the Indigenous Peoples Teratak Air Hitam represented by Ninik Mamak and Adat Stakeholders agreed to leave the existing forest to be guarded and utilized as necessary. The guarding and utilization of this prohibited forest is governed by Indigenous Peoples Teratak Air Hitam. The purpose of this study is 1. To know the history of the origin of Indigenous Peoples Teratak Air Hitam, 2. To know the Local Wisdom of Indigenous People Seberang Teratak Air Hitam which includes Maintenance (control, supervision, law enforcement, myth) in maintaining the sustainability Rimbo Larangan, 3 To find out the Rimbo Utilization Prohibition of Air Hitam Teratak Rules. 4. To know the active role of the Kuantan Singingi Local Government through the relevant agencies in the effort to preserve the Rimbo Banangan. This research uses qualitative descriptive research method. The result of this research is the origin of Indigenous Peoples of Teratak Air Hitam from indigenous Sentajo Comfort who opened the fields on the orders of Datuk Rajo Nan Putih II. Indigenous Peoples Seberang Teratak Air Hitam also made the village. Rice fields and fields are production fields in building the wheels of the economy. Rimbo ban is the result of consensus Ninik Mamak and Pemangku Adat in maintaining the water source for the needs of irrigation fields and fields. The concept of local wisdom to guard the preservation and preservation of the rimbo ban has existed since Seberang Teratak stood and experienced developments in the element of legal content, adapted to the development of the times. The government's effort to participate in preserving the Air Hitam Teratak rimbo is through the Kuantan Singingi Forestry Office and the Kuantan Singingi Environmental Agency. Both of these government agencies conduct guidance in the short and medium term in the form of projects and awards.

Key Word : History, Local Wisdom

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DESA SEBERANG TERATAK AIR HITAM KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MENJAGA KELESTARIAN RIMBO LARANGAN

Muhammad Hasbi*. Drs. Ridwan Melay M.Hum, Bunari, M.Si*****
Muhammadhasbikaya@gmail.com, Ridwanmelay@yahoo.com, Bunari 1975@gmail.com
CP : 085264470971

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau**

Abstrak: Hutan larangan Teratak Air Hitam merupakan salah satu dari sekian banyak hutan larangan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi, latar belakang adanya hutan larangan ini adalah untuk menjaga sumber air pengairan sawah dan ladang. Maka masyarakat adat Seberang Teratak Air hitam yang diwakili oleh Ninik Mamak dan Pemangku Adat bermufakat untuk menyisakan hutan yang ada agar dijaga dan dimanfaatkan seperlunya. Penjagaan dan pemanfaatan hutan larangan ini diatur oleh masyarakat adat Teratak Air Hitam. Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui sejarah asal muasal Masyarakat Adat Seberang Teratak Air Hitam, 2. Untuk mengetahui Kearifan Lokal Masyarakat Adat Seberang Teratak Air Hitam yang meliputi Pemeliharaan(pengendalian, pengawasan, penegakkan hukum, mitos) dalam menjaga kelestarian Rimbo Larangan, 3. Untuk mengetahui aturan Pemanfaatan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam. 4. Untuk mengetahui Peran aktif Pemerintah Daerah Kuantan Singingi melalui dinas terkait dalam upaya pelestarian Rimbo Larangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah asal muasal masyarakat Adat Seberang Teratak Air Hitam dari masyarakat adat Kenegerian Sentajo yang membuka ladang atas perintah Datuk Rajo Nan Putih II. Masyarakat Adat Seberang Teratak Air Hitam pun membuat perkampungan. Sawah dan ladang merupakan lahan produksi dalam membangun roda perekonomian. Rimbo larangan merupakan hasil dari mufakat Ninik Mamak dan Pemangku Adat dalam mempertahankan sumber air untuk kebutuhan pengairan sawah dan ladang. Konsep kearifan lokal menegani penjagaan dan pelestarian rimbo larangan sudah ada sejak Seberang Teratak berdiri dan mengalami perkembangan dalam unsur muatan hukumnya, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Upaya pemerintah ikut serta dalam melestarikan rimbo larangan Teratak Air Hitam ialah melalui Dinas Kehutanan Kuantan Singingi dan Badan Lingkungan Hidup Kuantan Singingi. Kedua Instansi pemerintahan ini melakukan pembinaan dalam jangka pendek dan menengah dalam bentuk proyek dan penghargaan.

Kata Kunci : Sejarah, Kearifan Lokal

PENDAHULUAN

Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan, baik dari segi ekologi, lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Hutan memiliki fungsi ganda khususnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar hutan, karena mereka terlibat langsung dengan hutan tersebut dan memiliki ketergantungan yang tinggi. Oleh sebab itu masyarakat lokal tersebut akan tetap berusaha menjaga dan mengelola hutan tersebut meskipun akan ada sebagian orang yang tidak peduli akan fungsi hutan tersebut bagi kehidupan mereka.

Masyarakat sekitar hutan memiliki cara-cara tersendiri (khas) baik dalam mengelola maupun dalam memanfaatkan hasil hutan. Masyarakat sekitar hutan menggunakan norma adat maupun budaya mereka dalam mengelola hutan. Budaya tersebut secara turun temurun digunakan dan dilaksanakan oleh nenek moyang mereka dalam menjaga lingkungan yang sering disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal berarti kearifan setempat (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai budaya-budaya lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai, dan diikuti oleh warga masyarakatnya serta yang akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam bertindak sehari-hari.

Masyarakat adat Kuantan Singingi sudah berabad-abad mengenal konsep kearifan lokal dalam 'menjaga' dan mempertahankan wilayah hutan mereka. Hal ini tertuang dalam konsep hutan tanah. Hutan tanah ini merupakan tanah atau wilayah tertentu yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu kaum atau puak, diatur pemakaiannya menurut sistem nilai atau adat suku bersangkutan. Hutan tanah ini merupakan milik bersama semua warga kaum atau puak dan hanya sebidang kecil yang dimiliki oleh satu keluarga. Status hutan tanah merupakan milik bersama dan tidak dapat diperjual belikan namun bisa dimanfaatkan melalui hak pakai suku atau puak yang bersangkutan.¹

Rimba (hutan) larangan juga dapat disebut rimbo simpanan. Makna dari rimbo simpanan itu sendiri adalah bagian hutan tanah yang menjadi milik suatu negeri yang merupakan rimba belantara yang 'dibiarkan' lestari seperti semula, agar flora dan fauna yang hidup didalamnya terpelihara dan berkembang biak dengan baik. Disebut rimba simpanan, karena belantara ini menyimpan berbagai jenis kayu, binatang, burung, ikan dan berbagai jenis serangga, yang hidup di rimba tersebut. Disebut juga rimbo larangan, karena dilarang mengambil hasilnya kecuali kalau ada izin dari pemangku adat yang mengawal hutan tanah tersebut. Hasil-hasilnya berupa rotan, buah-buahan, ikan, binatang liar, dan sebagainya dapat diambil, namun dengan catatan tidak melampaui batas.

Perlindungan terhadap pelestarian ini sudah ada semenjak Pemerintahan Belanda dengan ketetapan Residen Riau tanggal 20 Maret 1919 no 82, yang mulai berlaku 01 April 1919. Dalam ketentuan tersebut disebutkan rimba larangan dan padang penggembalaan ternak diserahkan kepada pemangku adat untuk dijaga kelestariannya agar mempunyai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun yang terdapat di Kuantan Singingi (dahulunya Rantau Kuantan sebelum Singingi bergabung) terdapat 36 rimbo larangan yang tersebar dari ujung Lubuk Jambi sampai Cerenti.²

Paska Indonesia merdeka dan khusus dimasa Orde Baru. Akibat dari kebijakan Pemerintahan era Soeharto melalui kebijakan pusat yang memisahkan pemerintahan desa dan adat menyebabkan kerusakan hampir diseluruh rimbo larangan di Kuantan

¹UU Hamidy, Masyarakat Adat Kuantan Singingi, UIR PRESS Pekanbaru, 2000, hlm. 63

²Ibid., hlm 68

Singingi dikarenakan pengalihan fungsi lahan. Hal ini tak terlepas dari berkurangnya fungsi lembaga adat. Diantara banyaknya rimbo larangan yang hampir habis tersebut. Ada rimbo larangan yang tetap eksis dan terjaga yang memiliki sejarah panjang tentang keberadaan masyarakat adatnya. Bahkan rimbo larangan ini mendapatkan penghargaan Kalpataru dengan semangat kearifan lokalnya.³

Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis ingin menginventarisasi kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat adat Seberang Teratak Air Hitam yang berhasil dalam menjaga kelestarian rimbo larangan.

METODE PENELITIAN

Dalam setiap penyusunan karya ilmiah haruslah menggunakan suatu metode yang sesuai, agar karya ilmiah mempunyai arah yang jelas dan tidak lari dari permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode yang tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan historis. Menurut Soemandi Penelitian historis tergantung kepada dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu sipeneliti (penulis) yang secara langsung melakukan observasi atau menyaksikan kejadian-kejadian yang dituliskan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain atau data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya.

Sesuai dengan metode penelitian yang dipakai maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksploratif yang artinya adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi tentang suatu fenomena tertentu yang mana sifatnya adalah memaparkan atau deskriptif. Seperti yang dikemukakan oleh winarno surakhmad menyatakan dalam Mengumpulkan metode komperatif – analitis yaitu usaha untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang kemudian dilanjutkan dengan analitis data tersebut yakni dengan menggambarkan, membandingkan, meneliti dan mengetahui secara jelas faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi, situasi dan fenomena-fenomena yang diteliti

Adapun tujuan penelitian ini adalah :Untuk mengetahui Kearifan Lokal Masyarakat Adat Desa Seberang Teratak Air Hitam dalam menjaga Kelestarian Rimbo Larangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

- a) Teknik observasi
- b) Teknik wawancara
- c) Teknik studi kepustakaan
- d) Teknik Dokumentasi

Penelitian ini adalah penelitian yang akan lebih banyak menggunakan hasil dari wawancara dan arsip-arsip yang berhubungan dengan Rimbo Larangan. Kemudian data

³<https://www.goRiau.com/berita/kuantan-singingi/berhasil-jaga-rimbo-larangan-lembaga-adat-teratak-air-hitam-raih-kalpataru-2014.html>diakses pada 23 Maret 2017

yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif, adapun analisis data yang penulis lakukan untuk mendapatkan data adalah

Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung. Bersifat mografis atau berwujud kasus-kasus, objek penelitiannya dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia. Data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber akan diolah secara deskriptif dengan cara:

- a) Meramu data dari berbagai sumber menjadi suatu rangkaian berfikir secara logis dan sistematis.
- b) Data yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan peristiwa.
- c) Bila terdapat perbedaan pendapat dari berbagai sumber akan disajikan secara dialogis untuk mengambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal muasal masyarakat adat desa Seberang Teratak Air Hitam

Asal usul Masyarakat Adat Seberang Teratak Air Hitam hanya dapat ditelusuri melalui warisan 'lisan' secara turun temurun yang diterima oleh perangkat adat. Disebutkan oleh Datuk Sinaro dari Kenegerian Sentajo dan Datuk Rajo Nan Putih V dari Teratak Air Hitam, bahwa masyarakat adat Kenegerian Teratak berasal dari Sentajo. Yang awal mulanya ingin membuka wilayah baru melalui proses membuka lahan dengan kegiatan awal mereka ini ialah berladang. Proses mulanya mereka datang ialah melalui titah dari Datuk Rajo Nan Putih II kisaran tahun 1870 an.⁴

Gelar Datuk Rajo Nan Putih II (Al Hadid) berasal dari suku Paliang. Dalam suku Paliang terdapat beberapa prinsip yang tetap dipegang oleh teraju adatnya. Gelar merupakan turun temurun dan tidak bisa diberikan kepada suku lain kecuali dalam keadaan darurat/mati sang pengguna gelar.

Datuk Rajo Nan Putih II memerintahkan kepada Datuk Simambang (orang gadang (besar) dalam suku dan kaum) agar mencari wilayah baru untuk berladang. Berangkatlah Datuk Simambang dan jajarannya untuk mencari wilayah tersebut. Awal mula pergi ke Seberang Sinambek, dikarenakan terlalu banyak *acek* dan *kaluang*⁵, maka wilayah ini kurang cocok untuk tempat berladang, kemudian ia pun melanjutkan ke kampung datar. Disana terlalu banyak nyamuk demam berdarah sehingga tidak juga cocok. Akhirnya ia terus melanjutkan perjalanannya ke sebuah wilayah yang memiliki hutan yang cukup luas. Dirasa sudah memenuhi syarat untuk dibuka sebagai lahan dan wilayah, maka Datuk Simambang melaporkan hasil temuannya kepada Datuk Rajo Nan Putih II.⁶

Datuk Rajo Nan Putih II setelah mendengar penjelasan Datuk Simambang memerintahkan kemandan dan saudara-saudaranya agar mengikuti Datuk Simambang

⁴Hasil Wawancara dengan Datuk Rajo Nan Putih V (Yasmuni) dan Datuk Sinaro Kenegarian Sentajo tanggal 25 Juni 2017

⁵Acek (lintah darat tapi berukuran kecil), kaluang (kelelawar besar)

⁶Hasil wawancara dengan Datuk Rajo Nan Putih V (Yasmuni) (Penghulu Kaum; usia 65 tahun; Tani) 25 Juni 2017 di Kampung Baru Teratak Air Hitam jam 09.20 WIB

untuk membuka wilayah tersebut. Akhirnya setelah berbulan-bulan hutan yang tadinya lebat lambat laun menjadi sebuah ladang dan tempat bercocok tanam yang menjanjikan.

Paska kedatangan Belanda ke Rantau Kuantan melalui peristiwa Perang Manggis⁷. Datuk Rajo Nan Putih beserta *pekayuah masojik*⁸ mendatangi wilayah yang sudah dibuka tersebut, dan menamakannya teratak yang artinya wilayah tempat pertama kali berladang.

Paska datangnya Datuk Rajo Nan Putih II ke Teratak, maka Teratak bukan hanya menjadi wilayah ladang namun berubah menjadi pemukiman. Lambat laun banyak masyarakat pendatang datang ke teratak, secara umum yang datang dari suku Chaniago, Melayu, Pitopang dan lain sebagainya yang merupakan turunan dari suku-suku tersebut. Alhasil wilayah tersebut menjadi Dusun, dan lambat laun karena wilayah sudah tersebar luas, Dusun Teratak pun menjadi Seberang Teratak dengan Datuk Rajo Nan Putih II sebagai penghulu kaum. dengan perkembangan pesat, Teratak pun berubah menjadi Kenegarian Teratak dengan banjar -banjar/desa- desa (Parik, Kampung Baru, Jalur Patah) Namun seiring berjalannya waktu dari Orde lama dan Orde Baru, keberadaan banjar-banjar pun terpisah dari kesatuan Kenegarian dengan diberlakukannya Undang-undang Desa. Meskipun telah terpisah-pisah dengan tapal desa, mereka tetap mengakui keluarga inti dalam suku tetap berada di Seberang Teratak.

Kearifan Lokal Masyarakat Adat Seberang Teratak Dalam Menjaga Rimbo Larangan (Hutan Larangan) Desa Seberang Teratak Air Hitam Status Rimbo Larangan

Rimbo larangan merupakan hasil dari mufakat ninik mamak dan pemangku adat dalam menyelamatkan sumber air untuk kebutuhan pengairan Sawah dan ladang. Konsep kearifan lokal mengenai penjagaan dan pelestarian rimbo larangan sudah ada sejak Seberang Teratak berdiri dan mengalami perkembangan dalam unsur muatan hukumnya, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Muatan hukum tidak tertulis dalam kearifan lokal mengenai status kepemilikan rimbo larangan diambil dari syariat Islam. Adapun jenis Flora dan fauna didalam rimbo Lrangan adalah sebagai berikut,

Tabel 1. Jenis Flora di Rimbo Larangan Teratak Air Hitam

No	Nama Kayu dan tanaman obat (daerah)	Nama Ilmiah/Latin
1	Mensurai	<i>Toona Sureni</i>
2	Meranti	<i>Shorea</i>
3	Pasak bumi	<i>Eurycoma Longifolia</i>
4	Akar gitan	<i>Calamus rotan</i>
5	Rotan	<i>Daemonorops rubra</i>
6	Samak	<i>Syzygium inophyllum</i>

⁷Perang melawan tentara Belanda di daerah perbatasan Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Kuantan Mudik. Team Penyusunan dan Penulisan Sejarah Riau, Lutfi Muchtar, Sejarah Riau. (Team, 1977), hlm 319

⁸Hasil wawancara dengan Datuk Rajo Nan Putih V (Yasmuni) (Penghulu Kaum;usia 65 tahun;Tani) 25 Juni 2017 di Kampung Baru Teratak Air Hitam jam 09.20 WIB

No	Nama Kayu dan tanaman obat (daerah)	Nama Ilmiah/Latin
7	Kayu kolek	<i>Linea coomondolia</i>
8	Kayu keruing	<i>Dipterocarpus trinervis</i>
9	Kayu keranji	<i>Dialium guineense</i>
10	Rambutan rimbo	<i>Nephelium mutabile</i>
11	Kayu modang	<i>Litsea firma</i>
12	Kayu sijangkang	<i>Mezzetia parviflora</i>
13	Asampayo	<i>Delium indium</i>
14	Kayu mentangor	<i>Calophyllum soulattri burman</i>
15	Akar tapak udang	<i>Rourea sp</i>
16	Akar sijangek	<i>Spatholobus perugineus</i>
17	Kulim	<i>Scorodacarpus borneonsis</i>
18	Petai	<i>Parkia speciosa</i>
19	Cebadak Hutan	<i>Artocarpus integra</i>
20	Jelutung	<i>Dyera castula hook</i>
21	gaharu	<i>Aquilaria moluccensi</i>
22	Kayu Ulin	<i>Eusideroxy lonzwageri</i>
23	Paku situnduak	<i>Taenitis interrupta Hook</i>
24	Linjuang	<i>Pyeomele angustifolia</i>
25	Paku rambaian ayam	<i>Taenitis blechnoides</i>
26	Sitawar rimbo	<i>Pyeomele sp.</i>
27	Inai hutan	<i>Pyeomele sp.</i>
28	Ribu-ribu putih	<i>Anisophyllea distica</i>
29	Bungo merah	<i>Creosia cristala</i>
30	Kaladi rimbo	<i>Alocasia sp.</i>
31	Bira putih	<i>Alocasia sp</i>
32	Karambial rimbo	<i>Cocos nulivera</i>
33	Durian rimbo	<i>Durio griffithii Bakh</i>
34	Galinggiang	<i>Cassia tora L</i>
35	Pucuak katelo	<i>Carica papaya L</i>
36	Sidingin	<i>Bryophyllum pinnatum</i>
37	Ribu-ribu hitam Daun sikiliar	<i>Dyospyros buxifolia</i> <i>Euphorbia hirta L</i>
38	Rosam	<i>Dicranopteris linearis</i>
39	Urek rudan	<i>Centotheca lappaceae Desf</i>
40	Pagar-pagar	<i>Ixonanthes sp.</i>
41	Kayu torok	<i>Artocarpus elaticus</i>
42	Kolek unggun	<i>Eugenia tumida Duthie</i>

Fauna

Macam-macam fauna yang masih terlindungi di dalam kawasan rimbo larangan ialah Trenggiling, Ungko, Beruk, Siamang, Kijang, Rusa, Pelanduk, Burung Enggang, Murai batu⁹

Konsep Kearifan Lokal Masyarakat Adat Seberang Teratak Dalam Menjaga Rimbo Larangan

Konsep Kearifan Lokal Masyarakat Adat Seberang Teratak dalam menjaga rimbo larangan meliputi ; pemeliharaan (pengendalian, pengawasan, penegakkan hukum) dan pemanfaatan. adapun instrumen adat yang sangat menjamin keberlangsungan konsep kearifan ini ialah pemangku adat (penghulu kaum, penghulu suku, Malin Rajo, Dubalang Rajo, Monti Rajo dan seluruh Kemenakan, anak Kemenakan, dan Cucu Kemanakan).

1. Penghulu Kaum

Penghulu kaum adalah pemimpin nagari suatu kaum sekaligus pemimpin ninik mamak. Menurut ungkapan adat, dia hanya ditinggikan sedikit saja oleh kaumnya, yaitu:

Fungsi Penghulu Kaum adalah sebagai berikut

1. Memerintah dan membimbing anak kemenakan (Fungsi Kepamongan)
2. Menyelesaikan Perselisihan dan permasalahan diantara kaumnya (fungsi hakim)

Tugas Penghulu:

- a) Bertugas ke luar dan ke dalam suku dalam memimpin urusan kaum atau urusan Nagari. Karena tugasnya ini, Penghulu disebut *tagak dipintu adat*.
- b) Bertugas memberi keputusan hukum adat. Hal ini merujuk kepada *kato adat*:
- c) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Penghulu berwenang mengangkat pembantu atau perangkat atau wakilnya langsung disebut *panungkek*. Panungkek dapat mewakili penghulu dalam tugas-tugas umum masyarakat adat seperti *alek* (pesta/ kenduri) kaum sukunya, menghadiri ucok/ucapan (undangan) *alek* di luar *paruik*, *jurai* dan atau di luar *alek* sukunya di nagari. Sementara dalam tugas yang prinsipil seperti memimpin rapat “*urang nan ampat jinih*” atau mengambil keputusan dalam suku/ kaum, penghulu tidak boleh diwakili oleh *panungkek*
- d) Bertugas sesuai aturan, memelihara anak kemenakan dan menjaga harta pusako

⁹Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Profil Kearifan lokal Riau Dibidang Lingkungan Hidup, Pekanbaru, September 2014

2. Manti Rajo (*Administrator, Legislator, Negotiator*)

Manti (menteri) adalah jabatan pembantu Penghulu di dalam tatalaksana pemerintahan adat di Nagari. Tugasnya antara lain

1. Tugas administrasi memeriksa perkara atau sengketa, menyampaikan keputusan Penghulu dan sebagainya.
2. Tugas Proses menginformasikan dan mengkomunikasikan penyelesaian perkara atau sengketa, adalah tugas yang tidak ringan. Manti karena tugasnya di atas disebut *tagak di pintu susah*.
3. Membuat ranji warga suku, memeriksa ranji kepemilikan tanah ulayat berdasarkan verifikasi terhadap *mamak kapalo warih*.

3. Dubalang Rajo (*Eksekutor Lapangan, Inisiator, dan Kontrol*)

Dubalang (Hulubalang) adalah pembantu penghulu dalam bidang keamanan. Tugas dubalang adalah:

1. Secara teknis bertugas menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di dalam kampung
2. Membuat pertimbangan alternative untuk mengangkat atau memberhentikan perangkat keamanan dan ketertiban kampung.
3. Karena tugasnya tersebut, dubalang disebut *tagak di pintu mati*. Bahwa resiko terbesar yang dihadapi dubalang adalah kehilangan nyawa demi tegaknya keamanan.
4. Meski tugasnya terkesan keras dan tegas dubalang tetap harus mengutamakan kesantunan dalam berbahasa dan kesopanan dalam bertindak. Hal ini terungkap dalam kalimat:

Nan karek makanan takiak, nan lunak makanan sudu

(yang keras mesti ditakik, yang lunak mesti disudu)

Kalimat diatas menunjukkan bahwa dubalang harus proporsional dalam mengambil kebijakan sesuai dengan kemestiannya.

Ketegasan, profesionalisme dan konsistensi dalam melaksanakan tugas harus melekat dalam jiwa Dubalang.

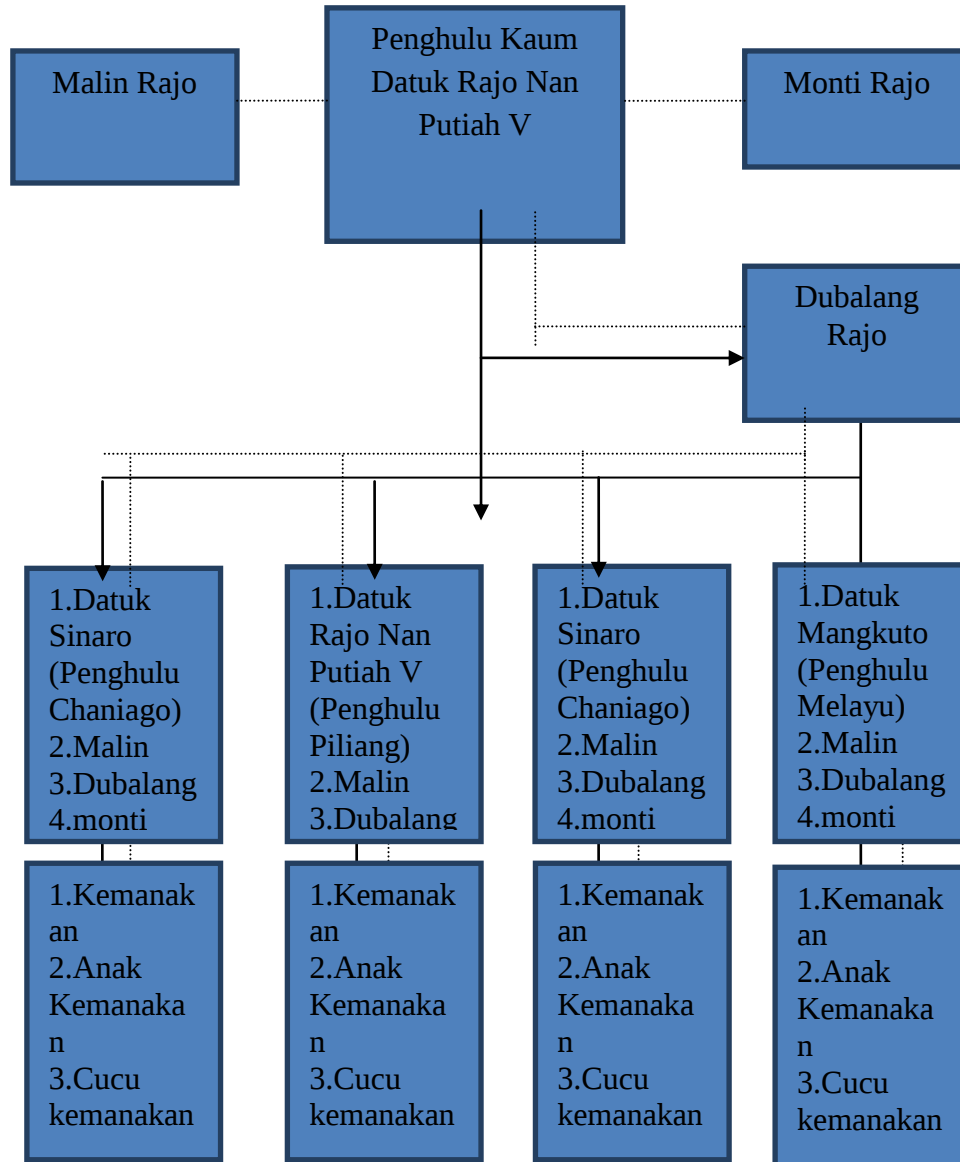
4. Malin Rajo

Malin atau kadang-kadang disebut *Malim* adalah orang alim dalam agama Islam.

1. Bertanggung jawab kepada *Penghulu* dalam pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan.
2. Bertugas merencanakan kegiatan untuk anak kemandikan agar menekuni dan memahami ilmu agama dan ilmu umum. Dalam istilah Minangkabau tugasnya membuat anak kemandikan *pandai sumbayang jo mangaji, pandai sikola jo babudi*
3. Menegakkan dan mengawasi pelaksanaan acara adat agar sesuai dengan hukum syara'.
4. Karena tugas-tugasnya di atas, Malin disebut *tagak dipintu syara' (agama)*

Dalam melaksanakan tugasnya, Malin diperkuat dengan unsure *Urang Jinih Nan Ampek*. Urang Jinih Nan Ampek tersebut yaitu Imam, Katik
 Dalam melaksanakan tugasnya, Malin diperkuat dengan unsure *Urang Jinih Nan Ampek*. Urang Jinih Nan Ampek tersebut yaitu Imam, Katik, Bilal dan Qadi

TABEL 3. Struktur Organisasi Pemangku adat Teratak Air Hitam



Keterangan

..... = *Garis Koordinasi* —————> = *Garis Komando*

Hal yang dilakukan dalam Pengendalian mencakup pelarangan (Tidak diperkenankan membuka hutan untuk perkebunan dan sejenisnya, Dilarang menebang pohon kecuali untuk kepentingan umum dan harus memenuhi kriteria yang ditentukan, dilarang berburu dalam kawasan hutan larangan, Dilarang memanen madu sialang tanpa seizin pemangku adat, Dilarang meracun sungai atau merusak sungai (mendompeng,

meracun ikan, PETI), Dilarang merusak tanaman obat, Dilarang berbuat mesum didalam dan sekitar rimbo larangan¹⁰⁾ dan sosialisasi peraturan dihari raya idul fitri. Penegakkan hukum berupa sanksi tergantung tingkatan pelanggaran yang dilakukan (ringan, sedang, tinggi),

<i>Jenis pelanggaran</i>	<i>Kategori denda</i>	<i>Tempat penyelesaian</i>
<i>Ringan</i>	<i>Carano (Rokok, sirih, pinang)</i>	<i>Rumah</i>
<i>Sedang</i>	<i>Ayam, kambing, pancung ale (bagi hasil)</i>	<i>Balai adat</i>
<i>Berat</i>	<i>Uang, hewan berkaki empat besar, sanksi sosial,</i>	<i>Balai adat dan kepolisian</i>

Yang dominan dalam eksekutor penegakkan hukum ialah Dubalang Rajo. pemberlakuan Mitos terhadap rimbo larangan hanya sekedar adanya keberadaan Harimau Simambang didalam rimbo.

Pemanfaatan Rimbo Larangan

Pemanfaatan ini mengandung banyak sekali pengecualian disesuaikan dengan zaman. Rimbo Larangan dahulunya merupakan Rimbo Adat (*Rimbo Sati Alam Bertuah*). Rimbo adat diperbolehkan pemanfaatannya dalam skala pribadi maupun kelompok. namun setelah naik status dari rimbo adat ke rimbo larangan maka mengalami perkembangan dalam muatan hukum tidak tertulis ini ialah jika dahulunya masyarakat masih bisa memanfaatkan Rimbo Larangan untuk kebutuhan Papan (rumah) pribadi, sekarang tidak diperbolehkan sama sekali, perkembangan lainnya ialah mengenai aktor dan masyarakatnya, dahulunya aktor hanya sekelas Penghulu kaum satu kampung kemudian menjadi penghulu kaum Negeri karena Kenegarian sudah tidak ada lagi maka kembali ke sistem awal yakni penghulu kaum (mewakili penghulu suku yang empat)hanya mencakup untuk kebudayaan (Pacu Jalur, Rumah adat, balai adat, dan arena pencak silat), membangun fasilitas umum (pendidikan, infrastruktur, pengairan dan keagamaan), dan pengobatan (medis).. Konsep kearifan lokal dalam menjaga Rimbo Larangan tetap menjadi milik masyarakat adat Seberang Teratak Air Hitam (Keluarga Inti Masyarakat Adat Kenegarian).

Peran Pemerintah Daerah Kuantan Singingi

Peran pemerintah ialah melauai Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi dan Badan Lingkungan Hidup. Dinas Kehutanan melakukan sejumlah kerjasama berupa pembinaan dan proyek jangka pendek,yakni: Penataan ulang (luas, pemetaan, potensi) rimbo larangan, Rimbo Bersalin (penanaman Kayu Gaharu, Meranti, Mahoni dan jenis

¹⁰⁾Hasil wawancara dengan Dubalang Rajo (Nopriyon;usia 48 tahun;Tani) 03 September 2017 di Desa Seberang Teratak Air Hitam jam 20.20 WIB

tanaman lainnya) bersama PT RAPP (*Riau Andalan Pulp and Paper*), Proyek Pembuatan Parit Gajah sekeliling rimbo larangan dan papan nama rimbo larangan. Sedangkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi bersumbangsih dalam keberhasilan rimbo larangan Teratak Air Hitam meraih penghargaan Setia Bumi Lestari(2012) dan Kalpataru (2014) dan Program Kampung Iklim

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

1. Asal muasal masyarakat adat desa Seberang /Sebereng Teratak Air Hitam merupakan masyarakat adat Kenegarian Sentajo yang membuka ladang atas perintah Datuk Rajo Nan Putih II (Datuk Rajo Nan Putih merupakan gelar pisako rajo yang merupakan salah penghulu kaum di Kenegarian Sentajo). Setelah menetap dan berkembang biak, maka mereka pun membuat pemukiman-pemukiman baru disekitar Seberang . hal inilah menjadi cikal-bakal berdiri-berdirinya banjar -banjar / desa- desa sekarang ini (Parik, Kampung Baru, Jalur Patah). Meskipun telah terpisah-pisah dengan tapal desa, mereka tetap mengakui keluarga inti dalam suku tetap berada di Seberang Teratak.
2. Rimbo larangan merupakan hasil dari mufakat ninik mamak dan pemangku adat dalam menyelamatkan sumber air untuk kebutuhan pengairan Sawah dan ladang. Konsep kearifan lokal mengenai penjagaan dan pelestarian rimbo larangan sudah ada sejak Seberang Teratak berdiri dan mengalami perkembangan dalam unsur muatan hukumnya, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Muatan hukum tidak tertulis dalam kearifan lokal mengenai status kepemilikan rimbo larangan diambil dari syariat Islam. Konsep Kearifan Lokal Masyarakat Adat Seberang Teratak dalam menjaga rimbo larangan meliputi ;pemeliharaan (pengendalian, pengawasan, penegakkan hukum) dan pemanfaatan. hal yang dilakukan dalam Pengendalian mencakup pelarangan dan sosialisasi. pengawasan dilakukan oleh seluruh masyarakat adat Teratak Air Hitam. Penegakkan hukum berupa sanksi tergantung tingkatan pelanggaran yang dilakukan (ringan, sedang, tinggi), yang dominan dalam eksekutor penegakkan hukum ialah Dubalang Rajo. Mitos terhadap rimbo larangan hanya sekedar adanya keberadaan Harimau Simambang didalam rimbo.
3. Sedangkan pemanfaatan Rimbo Larangan hanya mencakup untuk kebudayaan (Pacu Jalur, Rumah adat, balai adat, dan arena pencak silat), membangun fasilitas umum (pendidikan, infrastruktur, pengairan dan keagamaan), dan pengobatan (medis). Hal yang mengalami perkembangan dalam muatan hukum tidak tertulis ini ialah jika dahulunya masyarakat masih bisa memanfaatkan Rimbo Larangan untuk kebutuhan Papan (rumah) pribadi, sekarang tidak diperbolehkan sama sekali, perkembangan lainnya ialah mengenai aktor dan masyarakatnya, dahulunya aktor hanya sekelas Penghulu kaum satu kampung kemudian menjadi penghulu kaum Negeri karena Kenegarian sudah tidak ada lagi maka kembali ke sistem awal yakni penghulu kaum (mewakili penghulu suku yang empat). Konsep kearifan lokal dalam menjaga Rimbo

Larangan tetap menjadi milik masyarakat adat Seberang Teratak Air Hitam (Keluarga Inti Masyarakat Adat Kenegarian).

4. Peran pemerintah ialah melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi dan Badan Lingkungan Hidup. Dinas Kehutanan melakukan sejumlah kerjasama berupa pembinaan dan proyek jangka pendek, yakni: Penataan ulang (luas, pemetaan, potensi) rimbo larangan, Rimbo Bersalin (penanaman Kayu Gaharu, Meranti, Mahoni dan jenis tanaman lainnya) bersama PT RAPP (*Riau Andalan Pulp and Paper*), Proyek Pembuatan Parit Gajah sekeliling rimbo larangan dan papan nama rimbo larangan. Sedangkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi bersumbangsih dalam keberhasilan rimbo larangan Teratak Air Hitam meraih penghargaan Setia Bumi Lestari (2012) dan Kalpataru (2014).

Rekomendasi

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka dapatlah dikemukakan saran-saran sebagai berikut

1. Menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kuantan Singingi agar membuat Perda (Peraturan Daerah) mengenai rimbo larangan, dikarenakan potensi yang begitu besar dalam hal ini.
2. Mengharapkan agar pemangku adat agar menuliskan muatan hukum lokal dalam hal menjaga kelestarian rimbo larangan. Agar bisa menjadi bahan rujukan untuk generasi selanjutnya
3. Diharapkan kepada Dinas Pendidikan Kuantan Singingi agar memasukkan kearifan lokal mengenai rimbo larangan masuk dalam pelajaran sekolah-sekolah
4. Kepada seluruh siswa dan mahasiswa agar lebih mencintai sejarah lokal. Karena terdapat begitu banyak kekayaan intelektual yang belum tergali

DAFTAR PUSTAKA

UU Hamidy. 2000. *Masyarakat Adat Kuantan Singingi*. Uir Press

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo Tambo Alam Minangkabau *Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (Bukittinggi : Kristal Multimedia, 2013

Baheram, Murni. 2009. *Ilmu Sosial Budaya Dasar (isd)*. Cendikia insani